

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki bermacam ragam suku adat salah satunya ialah Suku adat Batak toba yang bermukim meliputi kabupaten toba samosir, Harahap mengatakan bahwasanya nenek moyang suku batak berasal dari utara yang pindah kekepulauan philipina setelah itu berpindah lagi ke Sulawesi selatan, mereka akhirnya berlayar kearah barat bersama dengan angin timur sampai ke sumatera selatan di sekitaran lampung setelah menjelajahi barat mereka mendarat di pelabuhan barus sekarang lalu pindah kepedalaman dan bermukim di kaki gunung pusuk buhit ditengah pulau samosir yang dianggap sebagai kawasan asal mula suku batak toba.¹ Suku adat batak toba menganut system garis keturunan ayah (patrilineal) maka dengan begitu marga tersebut disusun menurut garis keturunan ayah² karena masyarakat batak toba menarik garis keturunan dari ayah maka derajat anak laki-laki lebih berpengaruh dibandingkan perempuan khususnya dalam hal warisan.

Pada masyarakat batak toba makna perkawinan ialah suatu nilai yang hidup untuk melanjutkan keturunan serta menjaga silsilah dalam

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba- Bagian Sejarah Batak*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal 64.

² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal 12.

keluarga.³ Oleh karena itu perkawinan yang tidak mempunyai keturunan dapat mengadakan pengangkatan seorang anak, pengangkatan anak ialah suatu cara mengangkat anak orang lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak berhubungan darah.⁴ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara tegas menyatakan tujuan pengangkatan anak atau motivasinya hanya bisa dilaksanakan untuk menyediakan kebutuhan hidup dan menanggung hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal serupa dengan harkat martabat kemanusiaan⁵

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi konflik dan permasalahan yang terjadi dalam kedudukan seorang anak yang diangkat dalam suku adat batak toba. Salah satunya ialah permasalahan tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan. Hukum waris merupakan hukum harta kekayaan dalam ruang lingkup dikarenakan seseorang wafat maka akan adanya pemindahan yang di tinggalkan oleh pewaris berakibat bagi pemindahan ini untuk orang-orang yang mendapatkan warisan tersebut baik antara sesama ikatan keluarga mereka ataupun pihak ketiga.⁶

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka kami penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang **Kedudukan Anak Angkat Dalam**

³ Sri Hajati et.al, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, 2018, hal 208.

⁴ Ibid, hal 1986

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Ronald Saijadan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal 107.

Pewarisan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Siogung-Ogung Kabupaten Samosir

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam masyarakat batak toba di Desa Siogung-Ogung Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum adat batak toba di Desa Siogung-Ogung
3. Bagaimana pembagian warisan anak angkat dalam suku batak toba di Desa Siogung-Ogung Kabupaten Samosir?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui kedudukan anak angkat masyarakat batak toba di desa siogung-ogung kabupaten samosir
2. Guna mengetahui syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum adat batak toba di desa siogung-ogung kabupaten samosir
3. Guna mengetahui pembagian warisan anak angkat dalam suku adat batak toba di desa siogung-ogung kabupaten samosir